

Nomor : B/143/II/KA/LG.05/2024/BNNP
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Mohon Ijin Pinjam Pakai Rumah
Dinas Untuk BNN Provinsi NTB

Mataram, 26 Februari 2024

Kepada
Yth. **Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat**
di
Tempat

1. Rujukan

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- c. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- d. Permendagri Nomor 19 tahun 2016, tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- e. Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Badan Narkotika Nasional Nomor : 900/1612.A/BPKAD/2019 dan SPK/73/IX/Ka/Bu.02.04/2019/BNNP-NTB serta PTSP Nomor : B/1513/IV/DE/HK.01.00/2017/BNN, tentang Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas Badan Narkotika Nasional di Nusa Tenggara Barat tertanggal 1 Maret 2017.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk Pelaksanaan Percepatan Pengembangan dan Pembangunan Kapasitas, maka saat ini kami sangat membutuhkan Rumah Dinas seluas 8 Are yang terletak Jl. R. Soeprapto No. 15 Kelurahan Taman Sari Kecamatan Ampenan Kota.
- b. Bahwa Rumah dimaksud sangat dibutuhkan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah di bidang **Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN)** di Nusa Tenggara Barat.
- c. Berkaitan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat dapat kiranya memberikan ijin pinjam pakai berupa Rumah Dinas kepada Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

